



PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 20 TAHUN 2010

TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SIDOARO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah / kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Nomor 2730 ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Propinsi Jawa Timur ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD di Kabupaten Sidoarjo

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo

BAB II PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan dalam peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya.
- (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 4

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pasal 3, digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. Pembinaan lingkungan sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau;
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) SKPD bertanggungjawab untuk menggerakan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas.

Pasal 5

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. Standarisasi kualitas bahan baku ;
- b. Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah ;
- c. Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode pengujian ;
- d. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku ;

- e. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau ;

Pasal 6

Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya mencakup kegiatan :

- a. Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu ;
- b. Percontohan Intensifikasi tembakau ;
- c. Revitalisasi Tembakau ekspor ;
- d. Pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan ;
- e. Bimbingan teknologi budi daya tembakau ;
- f. Pembinaan usaha tani tembakau.

Pasal 7

Penanganan panen dan pasca panen bahan baku sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengembangan teknologi panen dan pasca panen ;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau.

Pasal 8

Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani/ gabungan kelompok tani/ asosiasi petani tembakau ;
- b. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau ;
- c. Perencanaan areal Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau ;
- d. Perkuatan permodalan melalui skema pembiayaan, hibah, bantuan sosial, modal kerja.

Pasal 9

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau ;
- b. Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI) ;
- c. Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau ;
- d. Pemetaan Industri hasil tembakau ;
- e. Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi dengan industri besar hasil tembakau;
- f. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau/ rokok ;
- g. Peningkatan dan Pengembangan proses industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah ;
- h. Penerapan Good Manufacture Practices (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau ;

- i. Penerapan Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP) ;
- j. Pembinaan legalitas industri hasil tembakau/ rokok sosialisasi ketentuan, peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/ rokok ;
- k. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/ rokok ;
- l. Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
- m. Peningkatan kompetensi laboratorium uji ;
- n. Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan industri rokok ;
- o. Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negeri/ luar negeri Industri hasil tembakau; Pengembangan dan Penerapan standardisasi mutu tembakau ;
- p. Pengembangan dan Penerapan standarisasi mutu Tembakau ;
- q. Fasilitasi konseling industri rokok dan dampaknya ;
- r. Peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil tembakau.

Pasal 10

Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sekurang-kurangnya mencakup data, meliputi :

- a. Pendataan ;
- b. Verifikasi ;
- c. kodefikasi dan ;
- d. sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok).

Pasal 11

Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. Fasilitasi perlindungan indikasi geografis tembakau ;
- b. Fasilitasi perlindungan varietas tanaman tembakau ;
- c. Fasilitasi perlindungan atas paten Tembakau Bawah Naungan (TBN) ;
- d. Fasilitasi perlindungan atas label dan merek dagang ;
- e. Fasilitasi perlindungan HAKI terhadap merk rokok pada industri hasil tembakau.

Pasal 12

Pemetaan Industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi :

- a. Pendataan industri hasil tembakau (rokok);
- b. Pembuatan sistem dan database industri hasil tembakau.

Pasal 13

Penerapan Good Manufacture Practices (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, meliputi :

- a. Penyusunan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);

- b. Sosialisasi dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP);
- c. Pelatihan Good Manufacture Practices (GMP);
- d. Fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices (GMP) ;
- e. Pelatihan blending hasil tembakau/rokok

Pasal 14

Penerapan Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, meliputi :

- a. Penyusunan dokumen sistem Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);
- b. Sosialisasi dokumen sistem Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);
- c. Pelatihan sistem Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP);
- d. Fasilitasi, bimbingan dan penerapan sistem Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP).

Pasal 15

Pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok sosialisasi ketentuan, peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/ rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j meliputi :

- a. Bimbingan dan fasilitasi perolehan ijin industri hasil tembakau/ rokok;
- b. Pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal;
- c. Bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakau/ rokok.

Pasal 16

Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/ rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, meliputi kegiatan :

- a. Bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau/ rokok ;
- b. Pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau/ rokok dan industri hasil tembakau/ rokok melalui bantuan perkuatan permodalan dan sarana produksi;
- c. Pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industri hasil tembakau/ rokok;
- d. Penumbuhan wirausaha baru di bidang industri dilingkungan industri rokok.

Pasal 17

Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l, meliputi :

- a. Sosialisasi sistem manajemen mutu;
- b. Pelatihan sistem manajemen mutu;
- c. Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu;
- d. Audit internal sistem manajemen mutu.

Pasal 18

Peningkatan kompetensi laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana smoking machine;
- b. Meningkatkan kompetensi SDM pengambil contoh dan penguji rokok;
- c. Membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA);
- d. Membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium, baik nasional maupun internasional.

Pasal 19

Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan industri rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Peningkatan kualitas SDM di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
- b. Peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau;
- c. Peningkatan keterampilan masyarakat dibidang industri di lingkungan industri hasil tembakau.

Pasal 20

Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negeri/ luar negeri Industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o, meliputi :

- a. Peningkatan dan pengembangan ekspor hasil produk tembakau;
- b. Partisipasi pameran tembakau di dalam negeri dan luar negeri;
- c. Pembuatan dan penayangan materi promo pada media cetak/ elektronik;
- d. Peningkatan promosi penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha bagi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau ;
- e. Peningkatan bina pasar dan distribusi hasil usaha bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- f. Pengembangan potensi produk ekspor industri hasil tembakau ;

Pasal 21

Pengembangan dan Penerapan standardisasi mutu tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Penyusunan rancangan SNI tembakau;
- b. Sosialisasi SNI tembakau;
- c. Pelatihan SNI tembakau;
- d. Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau;
- e. Pertemuan teknis dan konvensi standardisasi contoh tembakau;

f. Workshp tembakau.

Pasal 22

Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf q, sekurang - kurangnya meliputi :

- a. Pengawasan dan pengendalian produk hasil tembakau impor;
- b. Pelatihan penggunaan timbangan yang benar bagi petani tembakau, pedagang tembakau dan industri hasil tembakau dalam rangka penyuluhan kemetrologian;
- c. Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Pasal 23

Pembinaan lingkungan sosial digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau ;
- b. Penerapan manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
- c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok ;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan pelayanan kesehatan akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok
- e. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau.

Pasal 24

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pembinaan kemampuan, ketrampilan dan peningkatan pendapatan masyarakat pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan di lingkungan industri tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal;
- b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/ masyarakat di sektor tembakau;
- c. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
- d. Pengembangan hubungan Industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja/ buruh;
- e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengembangan SDM aparatur dan pengadaan sarana prasarana lembaga latihan/unit;
- f. Program penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan :
 - Bantuan modal kerja ;

- Bantuan sarana prasarana ;
- g. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan sarana dan prasarana bimbingan sosial, keterampilan di daerah industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau ;
- h. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (eks klien panti) melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja di daerah industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

Pasal 25

Penerapan manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;
- b. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- c. Pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan Perkebunan Tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/ UPL, DPPL);
- d. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- e. Fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya ;
- f. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- g. Penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;

Pasal 26

- (1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan pelayanan kesehatan akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- (2) Upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Promotif :
 - 1. Melakukan penyuluhan ;
 - 2. Menyediakan sarana dan media promosi ;

3. Iklan layanan masyarakat bidang kesehatan ;
 4. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan edukasi deteksi dini ;
 5. Pemasyarakatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ;
- b. Preventif :
1. Pelatihan dan peningkatan kemampuan petugas dalam penanggulangan akibat dampak industri tembakau dan atau rokok ;
 2. Pembinaan pemantauan, koordinasi dan evaluasi upaya terkait akibat dampak hasil industri tembakau dan atau rokok ;
 3. Pemeliharaan kesehatan melalui screnning dan pendampingan (Home Care) ;
- c. Kuratif :
1. Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan kesehatan ;
 2. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan dan kedokteran ;
 3. Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis bagi fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
 4. Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, meliputi :
 - Radiology ;
 - Laboratorium ;
 - Gizi ;
 - Serta menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan, IPAL dan Incinerator. (dinkes prop)
 5. Pembiayaan kesehatan bagi pekerja industri rokok dan petani penghasil tembakau.
- d. Rehabilitasi :
1. Penyediaan pelayanan kesehatan secara berkala dan berkelanjutan bagi penderita ;
 2. Memfasilitasi eks penderita untuk meningkatkan derajat kesehatannya.

Pasal 27

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Penyuluhan;
- b. Seminar;
- c. Forum Diskusi atau Dialog Interaktif;
- d. Penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard dan lain-lain;
- e. Iklan layanan masyarakat.

Pasal 28

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e melalui Pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu,

yang tidak dilekati pita cukai/ polos, yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran;

BAB III RANCANGAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 29

- (1) SKPD membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Biro Perekonomian Setda Propinsi Jawa Timur
- (3) SKPD membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari SKPD setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana ayat (2) kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Biro Perekonomian Setda Propinsi Jawa Timur
- (5) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 30

- (1) SKPD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk tribulan pertama paling lambat tanggal 1 April dan
 - b. untuk tribulan kedua paling lambat tanggal 1 Juli dan
 - c. untuk tribulan ketiga paling lambat tanggal 1 Oktober dan
 - d. untuk tribulan keempat paling lambat tanggal 1 Desember.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
- (2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan untuk :
 - a. Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;

- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
 - c. Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dan;
 - d. Mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 32

- (1) Bagi SKPD yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Oktober 2010
BUPATI SIDOARJO,
ttd

H.WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 2010

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SIDOARJO

PERIODE :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIEN HENDRARSO